



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 17 Tahun 2005 Serie : D Nomor : 3**

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA ADIPURO KECAMATAN KALIANGKRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa Desa Persiapan Prampelan Kecamatan Kaliangkrik telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Desa definitif sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142) ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PEMBENTUKAN DESA ADIPURO
KECAMATAN KALIANGKRIK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;
3. Bupati adalah Bupati Magelang ;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ;
6. Kecamatan adalah Kecamatan Kaliangkrik ;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Magelang ;
8. Desa Persiapan adalah Desa baru di wilayah Desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
9. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah sebutan dari bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

**BAB II
PEMBENTUKAN DESA**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Adipuro.

Pasal 3

Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 2 adalah penetapan dari Desa Persiapan Prampelan Kecamatan Kaliangkrik.

Pasal 4

Untuk kelancaran dan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan Desa agar segera dibentuk organisasi dan kelembagaan pemerintah Desa

BAB III

**BATAS, LUAS, JUMLAH PENDUDUK DAN DUSUN-DUSUN YANG
DIBENTUK**

Pasal 5

(1) Batas Desa Adipuro adalah :

1. Sebelah Utara : Hutan Negara;
2. Sebelah Timur : Desa Ngargosoko ;
Desa Munggangsari;
3. Sebelah Selatan : Desa Kaliangkrik ;
4. Sebelah Barat : Desa Ngawonggo;

(2) Luas wilayah Desa Adipuro adalah 294,797 Ha.

(3) Jumlah penduduk Desa Adipuro 3.175 jiwa.

(4) Dusun-dusun di Desa Adipuro meliputi :

1. Dusun Prampelan I ;
2. Dusun Prampelan II .

Pasal 6

Peta Petunjuk Lokasi Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah menjadi tanggung jawab Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid,
pada tanggal 13 Juni 2005

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid,
pada tanggal 14 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUS SUBANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2005 NOMOR 17 SERI D NOMOR 3

PENJELASAN

7

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA ADIPURO KECAMATAN KALIANGKRIK

I. UMUM

Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten, dalam rangka menindaklanjuti usulan warga masyarakat dusun Prampelan Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik, serta untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien maka dibentuklah desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik yang merupakan pemecahan dari Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik.

Dalam pelaksanaan pembentukan desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik telah memperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, letak wilayah, sosial budaya, potensi desa dan sarana dan prasarana desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 9 : Cukup jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN

8

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 30 April sampai dengan 14 Mei 2005 dan telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 03/DPRD/2005 Tanggal 19 Mei 2005 tentang Persetujuan Penetapan 6 (enam) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.